

Standar Layanan Tanda Daftar Gudang

No. SK :

Persyaratan

1. Ijin Baru 1. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku; 2. Foto copy SIUP; 3. NIB; 4. Izin Lingkungan; 5. IMB; 6. Foto copy NPWP; 7. Denah Lokasi Gudang;
2. Perpanjangan Ijin 1. Foto copy KTP pemohon; 2. Foto copy TDP yang masih berlaku; 3. Foto copy Ijin Tanda Daftar Gudang yang lama;
3. Untuk Ijin yang hilang / rusak: 1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku; 2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang); 3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket
3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Loket
5. Pemohon membayar ke loket
6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143



<http://perijinan.manggaraibaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Tanda Daftar Gudang

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. www.lapor.go.id